



PUTUSAN

NOMOR : 130/PID.SUS/2013/PN.SRG.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **SUPRIADI alias AI;**
Tempat Lahir : Sorong.;
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/ 05 Juli 1983.;
Jenis Kelamin : Laki-Laki.;
Kebangsaan : Indonesia.;
Tempat Tinggal : Jln. Pipit Km. 7 Gunung Kelurahan Malangkedi
Distrik Sorong Utara Kota Sorong.;
Agama : Islam.;
Pekerjaan : Swasta (ojek).;
Pendidikan : SMA (Tamat).;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh : -----

1. Penyidik dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan tanggal 16 April 2013.;

2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Sorong, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 17 April 2013 sampai dengan 26 Mei 2013.;

3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong (Kesatu) dengan jenis Penahanan Rutan sejak tanggal 27 Mei 2013 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Juni 2013.;

4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong (Kedua) dengan jenis Penahanan Rutan sejak tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan tanggal 25 Juni 2013.;

5. Penuntut Umum dengan jenis Penahanan Rutan sejak tanggal 03 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 Juli 2013.;

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong (Kesatu) dengan jenis Penahanan Rutan sejak tanggal 23 Juli 2013 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2013.;

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong (Kedua) dengan jenis Penahanan Rutan sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 20 September 2013.;

8. Hakim Pengadilan Negeri Sorong dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Rutan sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 26 September 2013.;

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 27 September 2013 sampai dengan tanggal 25 November 2013.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya : **INTAN STIASARI BUWANA, SH.** yang pada Kantor Hukum **INTAN STIASARI BUWANA, SH. & REKAN** Beralamat di Jalan Mawar Km. 12 masuk Perumahan Harapan Indah Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 10 September 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong dibawah Reg. No. 39/SKU.PID/IX/2013/PN.SRG., Tertanggal 10 September 2013.; -----

Pengadilan Negeri tersebut.; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong, Tanggal 28 Agustus 2013, Nomor : 130/Pen.Pid/2013/PN.SRG., Tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, Tanggal 28 Agustus 2013, Nomor : 130/Pen.Pid/2013/PN.SRG., Tentang Penetapan Hari Sidang.;
3. Berkas Perkara Terdakwa atas nama Terdakwa **SUPRIADI alias AI** beserta seluruh lampirannya.;

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-97/Srong/ 09/2013, Tertanggal 16 Oktober 2013 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIADI alias AI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I” sebagaimana diatur dan diancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009
tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Primair.;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa SUPRIADI alias AI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.;
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 25 (dua puluh lima) bungkus plastik berwarna bening yang bersisikan Narkotika jenis ganja dengan berat 39,2 (tiga puluh sembilan koma dua) gram.;
 - 3 (tiga) AM bungkus kecil yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat 1 (satu) gram.;
 - 5 (lima) lintingan ganja.;
 - 1 (satu) tas merk Gucci berwarna bening.;
 - 3 (tiga) korek api gas.;
 - 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA Type 1202 warna hitam.;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).;-----

Telah mendengar pembacaan Pembelaan (Pledoi) Terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukumnya Tanggal 23 Oktober 2013 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan : Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dimana Terdakwa mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan ini dikarenakan keadaan ekonomi Terdakwa yang sangat memprihatinkan yang pada akhirnya membuat Terdakwa terjerumus dan terlibat kedalam dunia narkoba dengan mengingat Terdakwa yang usianya masih muda.; ----

Telah mendengar Jawaban/Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan dipersidangan pada hari itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan atas jawaban/ Replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya.;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sorong oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NO. REG. PERK : PDM-97/Ep.1/Sorong/08/2013, Tertanggal 28 Agustus 2013, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **SUPRIADI alias AI** pertama pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekitar pukul 19.00 wit atau setidak tidaknya pada suatu waktu dibulan Maret 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2013 bertempat di Kompleks Perumahan SPG Kota Sorong dan kedua pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekitar pukul 19.00 wit atau setidak tidaknya pada suatu waktu dibulan Maret 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2013 bertempat di Kompleks Perumahan SPG Kota Sorong atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja (sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I angka 8 lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009) yang terbungkus dalam 25 (dua puluh lima) bungkus plastik kecil dengan berat 36,7016 gram, 3 (tiga) AM bungkus kecil dengan berat 0,8877 gram serta 5 (lima) linting dengan berat 3,3097 gram. Adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Awalnya Terdakwa menghubungi saksi FRANSISCUS FENANLAMPIR alis FRANS (diajukan dalam berkas perkara terpisah) melalui Short Message Service (SMS) dengan perkataan “ada barang” dan dijawab saksi FRANSISCUS FENANLAMPIR alis FRANS dengan perkataan “ada”, setelah itu mereka berdua bertemu di Kompleks SPG Kota Sorong dan pada saat itu Terdakwa diberikan 15 (lima belas) bungkus plastik kecil yang berisikan biji dan daun ganja kering untuk dijual kepada pembeli.

Tidak berhenti sampai disitu, keesokan harinya Terdakwa kembali menghubungi saksi FRANSISCUS FENANLAMPIR alis FRANS dengan tujuan yang sama yakni meminta ganja sembari terdakwa juga hendak memberikan hasil penjualan ganja yang telah laku terjual yakni sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Merekapun kembali bertemu di Kompleks SPG dan disana Terdakwa diberikan 15 (lima belas) bungkus plastik kecil yang berisikan biji dan daun ganja kering, setelah itu Terdakwa menyetorkan hasil penjualan ganja kepada saksi FRANSISCUS FENANLAMPIR alis FRANS sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan karenanya Terdakwa diberikan upah/keuntungan yakni sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa setelah bertemu dengan saksi FRANSISCUS FENANLAMPIR alis FRANS, Terdakwa kemudian menuju kediaman teman Terdakwa yang terletak di Jalan F. Kalasuat Kelurahan Malaingke di Distrik Sorong Utara Kota Sorong, sembari meminum minuman keras Terdakwa kemudian menghisap ganja kering tersebut yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah Terdakwa campur dengan tembakau yang dimasukkan kedalam batang rokok Dji Sam Soe, hingga kemudian saksi RUDOLF R.MANURUNG, saksi YUSRI YUSRAN dan saksi IRWAN RAHANGIAR melihat perbuatan Terdakwa tersebut dan melakukan tindakan hukum terhadapnya.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar No.LAB : 517/NNF/IV/2013 tertanggal 04 April 2013 yang dilakukan oleh Dra.Sugiharti, Arianata Vira Testiani.,S.Si dan Hasura Mulyani.Amd terhadap :

- 1 (satu) paket besar kertas kalender berisikan biji dan daun ganja kering dengan berat netto 100 gram.
- 1 (satu) kantong plastik hitam berisi 60 (enam puluh) sachet plastik bening berisikan biji dan daun ganja kering dengan berat netto keseluruhan 214,4660 gram.
- 1 (satu) kantong plastik hitam berisi 25 (dua puluh lima) sachet plastik bening berisikan biji dan daun ganja kering dengan berat netto keseluruhan 36,7016 gram.
- 3 (tiga) paket kertas putih berisikan biji dan daun ganja kering dengan berat netto keseluruhan 0,8877 gram.
- $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) batang rokok sampoerna mild.

Dengan hasil pemeriksaan :

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Biji dan daun ganja kering (satu paket besar kertas kalender)	1. Mikroskopis terhadap rambut sistolis 2. Uji Duquenois Levine 3. Uji Fast Blue Salt B 4. KLT terhadap Cannabinol	Positif, Ganja Positif Positif Positif, Tetrahydro Cannabinol (THC)
Biji dan daun ganja kering (60 sachet plastik bening)	1. Mikroskopis terhadap rambut sistolis 2. Uji Duquenois Levine 3. Uji Fast Blue Salt B 4. KLT terhadap Cannabinol	Positif, Ganja Positif Positif Positif, Tetrahydro Cannabinol
Biji dan daun ganja kering (25 sachet plastik bening)	1. Mikroskopis terhadap rambut sistolis	Positif, Ganja Positif Positif Positif, Tetrahydro Cannabinol



Biji dan daun ganja kering (4 linting kertas putih)	2. Uji Duquenois Levine 3. Uji Fast Blue Salt B 4. KLT terhadap Cannabinol	(THC) Positif, Ganja Positif Positif Positif, Tetrahydro Cannabinol (THC)
Rokok Sampoerna Mild	1. Mikroskopis terhadap rambut sistolis 2. Uji Duquenois Levine 3. Uji Fast Blue Salt B 4. KLT terhadap Cannabinol	Positif, Ganja Positif Positif Positif, Tetrahydro Cannabinol (THC)
	1. Mikroskopis terhadap rambut sistolis 2. Uji Duquenois Levine 3. Uji Fast Blue Salt B 4. KLT terhadap Cannabinol	Positif, Ganja Positif Positif Positif, Tetrahydro Cannabinol (THC)
		Negatif Negatif Negatif Negatif

Kesimpulan :

- Barang bukti biji dan daun kering (1 paket besar kertas kalender), Biji dan daun ganja kering (60 sachet plastik bening), Biji dan daun ganja kering (25 sachet plastik bening), Biji dan daun ganja kering (4 linting kertas putih) milik SUPRIADI alias AI,dkk tersebut diatas adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti Rokok Sampoerna Mild milik SUPRIADI alias AI,dkk tersebut diatas *tidak ditemukan* bahan Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada

Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **SUPRIADI alias AI** pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu, dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja (sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I angka 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009) yang terbungkus dalam 25 (dua puluh lima) bungkus plastik kecil dengan berat 36,7016 gram, 3 (tiga) AM bungkus kecil dengan berat 0,8877 gram serta 5 (lima) linting dengan berat 3,3097 gram. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Awalnya Terdakwa menghubungi saksi **FRANSISCUS FENANLAMPIR** alis **FRANS** (diajukan dalam berkas perkara terpisah) melalui Short Message Service (SMS) dengan perkataan “ada barang” dan dijawab saksi **FRANSISCUS FENANLAMPIR** alis **FRANS** dengan perkataan “ada”, setelah itu mereka berdua bertemu di Kompleks SPG Kota Sorong dan pada saat itu terdakwa diberikan 15 (lima belas) bungkus plastik kecil yang berisikan biji dan daun ganja kering untuk dijual kepada pembeli.

Tidak berhenti sampai disitu, keesokan harinya Terdakwa kembali menghubungi saksi **FRANSISCUS FENANLAMPIR** alis **FRANS** dengan tujuan yang sama yakni meminta ganja sembari Terdakwa juga hendak memberikan hasil penjualan ganja yang telah laku terjual yakni sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Merekapun kembali bertemu di Kompleks SPG dan disana Terdakwa diberikan 15 (lima belas) bungkus plastik kecil yang berisikan biji dan daun ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering, setelah itu Terdakwa menyetorkan hasil penjualan ganja kepada saksi FRANSISCUS FENANLAMPIR alis FRANS sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan karenanya Terdakwa diberikan upah/keuntungan yakni sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa setelah bertemu dengan saksi FRANSISCUS FENANLAMPIR alis FRANS, Terdakwa kemudian menuju kediaman teman Terdakwa yang terletak di Jalan F.Kalasuat Kelurahan Malaingke di Distrik Sorong Utara Kota Sorong, sembari meminum minuman keras terdakwa kemudian menghisap ganja kering tersebut yang sebelumnya telah Terdakwa campur dengan tembakau yang dimasukkan kedalam batang rokok Dji Sam Soe, hingga kemudian saksi RUDOLF R.MANURUNG, saksi YUSRI YUSRAN dan saksi IRWAN RAHANGIAR melihat perbuatan Terdakwa tersebut dan melakukan tindakan hukum terhadapnya.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar No.LAB : 517/NNF/IV/2013 tertanggal 04 April 2013 yang dilakukan oleh Dra.Sugiharti, Arianata Vira Testiani.,S.Si dan Hasura Mulyani.Amd terhadap :

- 1 (satu) paket besar kertas kalender berisikan biji dan daun ganja kering dengan berat netto 100 gram.
- 1 (satu) kantong plastik hitam berisi 60 (enam puluh) sachet plastik bening berisikan biji dan daun ganja kering dengan berat netto keseluruhan 214,4660 gram.
- 1 (satu) kantong plastik hitam berisi 25 (dua puluh lima) sachet plastik bening berisikan biji dan daun ganja kering dengan berat netto keseluruhan 36,7016 gram.
- 3 (tiga) paket kertas putih berisikan biji dan daun ganja kering dengan berat netto keseluruhan 0,8877 gram.
- ¾ (tiga perempat) batang rokok sampoerna mild.

Dengan hasil pemeriksaan :

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
	1. Mikroskopis terhadap	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biji dan daun ganja kering (satu paket besar kertas kalender)	rambut sistolis 2. Uji Duquenois Levine 3. Uji Fast Blue Salt B 4. KLT terhadap Cannabinol	Positip, Ganja Positip Positip Positip, Tetrahydro Cannabinol (THC)
Biji dan daun ganja kering (60 sachet plastik bening)	1. Mikroskopis terhadap rambut sistolis 2. Uji Duquenois Levine 3. Uji Fast Blue Salt B 4. KLT terhadap Cannabinol	Positip, Ganja Positip Positip Positip, Tetrahydro Cannabinol (THC)
Biji dan daun ganja kering (25 sachet plastik bening)	1. Mikroskopis terhadap rambut sistolis 2. Uji Duquenois Levine 3. Uji Fast Blue Salt B 4. KLT terhadap Cannabinol	Positip, Ganja Positip Positip Positip, Tetrahydro Cannabinol (THC)
Biji dan daun ganja kering (4 linting kertas putih)	1. Mikroskopis terhadap rambut sistolis 2. Uji Duquenois Levine 3. Uji Fast Blue Salt B 4. KLT terhadap Cannabinol	Positip, Ganja Positip Positip Positip, Tetrahydro Cannabinol (THC)
Rokok Sampoerna Mild	1. Mikroskopis terhadap rambut sistolis 2. Uji Duquenois Levine 3. Uji Fast Blue Salt B 4. KLT terhadap Cannabinol	Positip, Ganja Positip Positip Positip, Tetrahydro Cannabinol (THC)
	1. Mikroskopis terhadap rambut sistolis 2. Uji Duquenois Levine 3. Uji Fast Blue Salt B 4. KLT terhadap Cannabinol	Positip, Ganja Positip Positip Positip, Tetrahydro Cannabinol (THC)
		Negatip
		Negatip
		Negatip
		Negatip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

- Barang bukti biji dan daun kering (1 paket besar kertas kalender), Biji dan daun ganja kering (60 sachet plastik bening), Biji dan daun ganja kering (25 sachet plastik bening), Biji dan daun ganja kering (4 linting kertas putih) milik SUPRIADI alias AI,dkk tersebut diatas adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti Rokok Sampoerna Mild milik SUPRIADI alias AI,dkk tersebut diatas *tidak ditemukan* bahan Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada

Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **SUPRIADI alias AI** pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu, merupakan penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri. Adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Awalnya Terdakwa menghubungi saksi FRANSISCUS FENANLAMPIR alis FRANS (diajukan dalam berkas perkara terpisah) melalui Short Message Service (SMS) dengan perkataan “ada barang” dan dijawab saksi FRANSISCUS FENANLAMPIR alis FRANS dengan perkataan “ada”, setelah itu mereka berdua bertemu di Kompleks SPG Kota Sorong dan pada saat itu Terdakwa diberikan 15 (lima belas) bungkus plastik kecil yang berisikan biji dan daun ganja kering untuk dijual kepada pembeli.

Tidak berhenti sampai disitu, keesokan harinya Terdakwa kembali menghubungi saksi FRANSISCUS FENANLAMPIR alis FRANS dengan tujuan yang sama yakni meminta ganja sembari Terdakwa juga hendak memberikan hasil penjualan ganja yang telah laku terjual yakni sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Merekapun kembali bertemu di Kompleks SPG dan disana Terdakwa diberikan 15 (lima belas) bungkus plastik kecil yang berisikan biji dan daun ganja kering, setelah itu Terdakwa menyetorkan hasil penjualan ganja kepada saksi FRANSISCUS FENANLAMPIR alis FRANS sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan karenanya Terdakwa diberikan upah/keuntungan yakni sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa setelah bertemu dengan saksi FRANSISCUS FENANLAMPIR alis FRANS, Terdakwa kemudian menuju kediaman teman Terdakwa yang terletak di Jalan F.Kalasuat Kelurahan Malaingke di Distrik Sorong Utara Kota Sorong, sembari meminum minuman keras terdakwa kemudian menghisap ganja kering tersebut yang sebelumnya telah Terdakwa campur dengan tembakau yang dimasukkan kedalam batang rokok Dji Sam Soe, hingga kemudian saksi RUDOLF R.MANURUNG, saksi YUSRI YUSRAN dan saksi IRWAN RAHANGIAR melihat perbuatan Terdakwa tersebut dan melakukan tindakan hukum terhadapnya.

Berdasarkan hasil pengambilan dan pemeriksaan urine yang tertuang dalam Surat Keterangan Nomor : SK/62/III/2013/Polik tertanggal 27 Maret 2013 yang dilakukan oleh dr.AKHMD HARUN NUR SALIM, dokter pada Poliklinik Polres Sorong Kota. Telah dilakukan pemeriksaan urine sebanyak 5 cc seseorang dengan identitas :

Nama	:	SUPRIADI alias AI
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Tempat, tanggal lahir	:	Sorong, 05 Juli 1983
Pekerjaan	:	Ojeg
Alamat	:	Jln.Pipit km.7 Gunung Kelurahan Malaingke di Distrik Sorong Utara Kota Sorong.

Dengan hasil pemeriksaan :

1. Mono Test Dipstick Acon THC TEST STRIP LOT : THC101215.

Hasil : **Positif**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan :

Dari pemeriksaan Urine/air kencing tersebut diatas menerangkan bahwa,

Tersangka diatas pernah menggunakan bahan tersebut (Ganja/Marijuana).

Bahwa terdakwa hingga kini belum pernah melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial guna mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan.; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu : **saksi Rudolf R. Manurung, saksi Yusri Yusran, saksi Irwan Rahangiar, saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans, saksi Fadly Jalil alias Opan alias Ade Bos**, Saksi-saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah/Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi RUDOLF R. MANURUNG**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan karena ada masalah penyalahgunaan Narkotika jenis ganja.;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekitar pukul 21.30 Wit, saksi bersama dengan Kapolsek Sorong Kota dan 2 anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reskrim Polsek Sorong Kota yaitu saksi Yusri Yusran dan saksi Irwan Rahangiar mencari pelaku pembakaran mobil di rumah kost kostan yang terletak di Jalan F. Kalasuat Malanu, dimana begitu tiba di rumah kost tersebut saksi bersama dengan saksi Yusri Yusran dan saksi Irwan Rahangiar dan Kapolsek Sorong Kota melihat ada sekelompok anak muda sebanyak 5 (lima) orang sedang mengkonsumsi minuman keras sambil merokok.;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Yusri Yusran dan saksi Irwan Rahangiar dan Kapolsek Sorong Kota melihat rokok yang mereka hisap tersebut tidak seperti rokok biasanya, sehingga naluri polisi saksi bersama rekan-rekan saksi mengatakan kalau ada yang tidak benar, selanjutnya saksi bersama dengan Yusri Yusran dan saksi Irwan Rahangiar dan Kapolsek Sorong Kota mendekati ke 5 (lima) orang tersebut ternyata yang dihisap bukan rokok akan tetapi ganja yang dilinting dikertas rokok Dji Sam Soe.;
- Bahwa mengetahui kalau yang dihisap bukan rokok akan tetapi ganja yang dilinting dikertas rokok Dji Sam Soe maka saksi bersama dengan saksi Yusri Yusran dan saksi Irwan Rahangiar dan Kapolsek Sorong Kota melakukan pengeledahan terhadap ke – 5 (lima) orang tersebut dimana salah seorang dari ke 5 (lima) orang tersebut yaitu Supriyadi alias ai (Terdakwa) padanya ditemukan Tas berwarna hitam yang didalamnya berisikan ganja yang telah dibungkus dengan plastic kecil warna bening.;
- Bahwa selanjutnya ke - 5 (lima) orang tersebut dibawa ke Polsek Sorong Kota untuk di interogasi, dimana setelah di Polsek Sorong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota salah seorang dari ke – 5 (lima) orang tersebut yaitu Supriyadi alias ai (Terdakwa) mengakui kalau Tas warna hitam serta isi didalam tas tersebut adalah milik Terdakwa Supriyadi alias ai.;

- Bahwa setelah isi dari dalam Tas warna hitam dikeluarkan ditemukan ganja yang dibungkus diplastik kecil warna bening dan setelah dihitung ganja yang dibungkus diplastik kecil warna bening tersebut, berjumlah 25 (dua puluh lima) bungkus, selain itu juga ditemukan 3 (tiga) bungkus kecil berisikan ganja kering dan 5 (lima) lintingan ganja kering.;
- Bahwa dari hasil interrogasi selanjutnya, Terdakwa mengakui kalau 25 (dua puluh lima) bungkus ganja yang dibungkus diplastik kecil warna bening tersebut diperoleh dari saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans.;
- Bahwa selanjutnya atas pengakuan Terdakwa tersebut, saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Yusri Yusran dan saksi Irwan Rahangiar dan Kapolsek Sorong Kota ke rumah saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans di Jalan Sungai Memberamo KM 10, setelah tiba di rumah saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans, Kapolsek Sorong Kota, saksi Yusri Yusran dan saksi Irwan Rahangiar masuk ke rumah saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans, sedangkan saksi menjaga Terdakwa dimobil.;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian Kapolsek Sorong Kota bersama saksi Yusri Yusran dan saksi Irwan Rahangiar datang dengan membawa saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans kedalam mobil.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Kapolsek Sorong Kota, saksi Yusri Yusran, saksi Irwan Rahangiar, saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans dan Terdakwa dibawa ke Polsek Sorong Kota untuk diinterogasi lebih lanjut.;
- Bahwa dari hasil interogasi saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekitar pukul 19.00 wit Terdakwa menghubungi saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans melalui SMS dengan perkataan “ada barang” dan dijawab saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans dengan perkataan “ada”, selanjutnya keesokan harinya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekitar pukul 18.00 Wit saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans bertemu dengan Terdakwa di Kompleks SPG Kota Sorong, dimana saat itu saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans memberikan Terdakwa 25 (dua puluh lima) bungkus plastik kecil yang berisikan biji dan daun ganja kering untuk dijual kepada pembeli, harga perpaketnya adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan perjanjian Terdakwa bebas menjual dengan berapapun harganya dan akan mendapat upah/keuntungan apabila Terdakwa habis menjual yakni sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).;
- Bahwa dari hasil interogasi dijelaskan oleh saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans bahwa saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans mendapat ganja tersebut dari saksi Fadli Jalil alias opan alias Ade Bos yang beralamat di Jln. Arteri Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara Kota Sorong, sehingga tindakan saksi dan rekan-rekan saksi adalah langsung ke rumah saksi Fadli Jalil alias opan alias Ade



Bos, dengan mengikutsertakan juga Terdakwa dan saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans, dimana saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans sebagai penunjuk rumah saksi Fadli Jalil alias opan alias Ade Bos.;

- Bahwa setibanya di rumah saksi Fadli Jalil alias opan alias Ade Bos, tidak lama kemudian datang seseorang dengan mengendarai sepeda motor kearah rumah yang ditunjuk oleh saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans, dimana selanjutnya saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans memberitahu kepada saksi dan rekan-rekan bahwa “itu dia ade bos” tindakan saksi dan rekan-rekan adalah saksi menunggu dimobil sambil menjaga Terdakwa dan saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans, sedangkan Kapolsek Sorong Kota bersama saksi Yusri Yusran dan saksi Irwan Rahangiar menuju ke rumah saksi Fadli Jalil alias opan alias Ade Bos dan setibanya di rumah saksi Fadli Jalil alias opan alias Ade Bos, Kapolsek Sorong Kota bersama saksi Yusri Yusran dan saksi Irwan Rahangiar melihat saksi Fadli Jalil alias opan alias Ade Bos memegang satu bungkus setelah diperiksa ternyata bungkus tersebut adalah ganja kering yang dibungkus dengan kertas kelender dan hendak dimasukkan kedalam jaket, selanjutnya saksi Yusri Yusran dan saksi Irwan Rahangiar langsung menangkap saksi Fadli Jalil alias opan alias Ade Bos, selanjutnya tindakan rekan-rekan saksi adalah memeriksa 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam dimana didalam Tas Ransel tersebut berisikan 60 (enam puluh) bungkus plastic kecil yang berisikan ganja, setelah itu saksi Fadli Jalil alias opan alias Ade Bos dibawa ke Kantor Polsek Sorong Kota yang selanjutnya Terdakwa, saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Fadli Jalil alias opan alias Ade Bos dibawa ke Satuan Narkoba

Polres Sorong untuk diproses lebih lanjut.;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa saat dilakukan penangkapan adalah : 25 (dua puluh lima) bungkus plastic kecil yang berisikan ganja kering yang tersimpan didalam tas merk Gucci, 3 (tiga) bungkus kecil berisikan ganja kering, 5 (lima) lintingan ganja kering, 3 (tiga) buah korek api gas.;
- Bahwa dari interogasi kepada Terdakwa diketahui bahwa pekerjaan Terdakwa adalah seorang tukang ojek (swasta) dan bukanlah sebagai seorang Dokter, dan juga bukan seorang pasien yang sedang berada dalam pengobatan.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan.;

2. Saksi YUSRI YUSRAN, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan karena ada masalah penyalahgunaan Narkotika jenis ganja.;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekitar pukul 21.30 Wit, saksi bersama dengan Kapolsek Sorong Kota dan 2 anggota Reskrim Polsek Sorong Kota yaitu saksi Rudolf R. Manurung dan saksi Irwan Rahangiar mencari pelaku pembakaran mobil di rumah kost kostan yang terletak di Jalan F. Kalasuat Malanu, dimana begitu tiba di rumah kost tersebut saksi bersama dengan saksi Rudolf R. Manurung dan saksi Irwan Rahangiar dan Kapolsek Sorong Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada sekelompok anak muda sebanyak 5 (lima) orang sedang mengkonsumsi minuman keras sambil merokok.;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Rudolf R. Manurung dan saksi Irwan Rahangiar dan Kapolsek Sorong Kota melihat rokok yang mereka hisap tersebut tidak seperti rokok biasanya, sehingga naluri polisi saksi bersama rekan-rekan saksi mengatakan kalau ada yang tidak benar, selanjutnya saksi bersama dengan Rudolf R. Manurung dan saksi Irwan Rahangiar dan Kapolsek Sorong Kota mendekati ke 5 (lima) orang tersebut ternyata yang dihisap bukan rokok akan tetapi ganja yang dilinting dikertas rokok Dji Sam Soe.;
- Bahwa mengetahui kalau yang dihisap bukan rokok akan tetapi ganja yang dilinting dikertas rokok Dji Sam Soe maka saksi bersama dengan saksi Rudolf R. Manurung dan saksi Irwan Rahangiar dan Kapolsek Sorong Kota melakukan pengeledahan terhadap ke – 5 (lima) orang tersebut dimana salah seorang dari ke 5 (lima) orang tersebut yang kemudian diketahui namanya yaitu Supriyadi alias ai (Terdakwa) ada padanya Tas berwarna hitam yang didalamnya berisikan ganja yang telah dibungkus dengan plastic kecil warna bening.;
- Bahwa selanjutnya ke 5 (lima) orang tersebut dibawa ke Polsek Sorong Kota untuk di interogasi, dimana setelah di Polsek Sorong Kota salah seorang dari ke – 5 (lima) orang tersebut yaitu Supriyadi alias Ai (Terdakwa) mengakui kalau Tas warna hitam serta isi didalam tas tersebut adalah milik Terdakwa Supriyadi alias Ai.;
- Bahwa setelah isi dari dalam Tas warna hitam dikeluarkan ditemukan ganja yang dibungkus diplastik kecil warna bening dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihitung ganja yang dibungkus diplastik kecil warna bening tersebut, berjumlah 25 (dua puluh lima) bungkus, selain itu juga ditemukan 3 (tiga) bungkus kecil berisikan ganja kering dan 5 (lima) lintingan ganja kering.;

- Bahwa dari hasil interogasi selanjutnya, Terdakwa mengakui kalau 25 (dua puluh lima) bungkus ganja yang dibungkus diplastik kecil warna bening tersebut diperoleh dari saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans.;
- Bahwa selanjutnya atas pengakuan Terdakwa tersebut, saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Rudolf R. Manurung dan saksi Irwan Rahangiar dan Kapolsek Sorong Kota ke rumah saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans di Jalan Sungai Memberamo KM 10, setelah tiba di rumah saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans, Kapolsek Sorong Kota, saksi dan saksi Irwan Rahangiar masuk ke rumah saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans, sedangkan saksi Rudolf R. Manurung menjaga Terdakwa dimobil.;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian saksi, Kapolsek Sorong Kota dan saksi Irwan Rahangiar datang dengan membawa saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans dan masuk kedalam mobil.;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Kapolsek Sorong Kota, saksi Rudolf R. Manurung, saksi Irwan Rahangiar, saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans dan Terdakwa dibawa ke Polsek Sorong Kota untuk diinterogasi lebih lanjut.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi selanjutnya saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekitar pukul 19.00 wit Terdakwa menghubungi saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans melalui SMS dengan perkataan “ada barang” dan dijawab saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans dengan perkataan “ada”, selanjutnya keesokan harinya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekitar pukul 18.00 Wit saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans bertemu dengan Terdakwa di Kompleks SPG Kota Sorong, dimana saat itu saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans memberikan Terdakwa 25 (dua puluh lima) bungkus plastik kecil yang berisikan biji dan daun ganja kering untuk dijual kepada pembeli, harga perpaketnya adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan perjanjian Terdakwa bebas menjual dengan berapapun harganya dan akan mendapat upah/keuntungan apabila Terdakwa habis menjual yakni sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).;
- Bahwa dari hasil interogasi yang didapat dari saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans, dijelaskan bahwa saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans mendapat ganja tersebut dari saksi Fadli Jalil alias opan alias Ade Bos yang beralamat di Jln. Arteri Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara Kota Sorong, sehingga tindakan saksi dan rekan-rekan saksi adalah langsung ke rumah saksi Fadli Jalil alias opan alias Ade Bos, dengan mengikutsertakan juga Terdakwa dan saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans, dimana saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans adalah sebagai penunjuk rumah saksi Fadli Jalil alias opan alias Ade Bos.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di rumah saksi Fadli Jalil alias opan alias Ade Bos, tidak lama kemudian datang seseorang dengan mengendarai sepeda motor ke arah rumah yang ditunjuk oleh saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans, dimana selanjutnya saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans memberitahu kepada saksi dan rekan-rekan bahwa “itu dia ade bos” tindakan saksi dan rekan-rekan adalah saksi Rudolf R. Manurung menunggu dimobil sambil menjaga Terdakwa dan saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans, sedangkan Kapolsek Sorong Kota bersama saksi dan saksi Irwan Rahangiar menuju ke rumah saksi Fadli Jalil alias opan alias Ade Bos dan setibanya di rumah saksi Fadli Jalil alias opan alias Ade Bos, Kapolsek Sorong Kota bersama saksi dan saksi Irwan Rahangiar melihat saksi Fadli Jalil alias opan alias Ade Bos memegang satu bungkus setelah diperiksa ternyata bungkus tersebut adalah ganja kering yang dibungkus dengan kertas kelender dan hendak dimasukkan kedalam jaket, selanjutnya saksi dan saksi Irwan Rahangiar langsung menangkap saksi Fadli Jalil alias opan alias Ade Bos, selanjutnya tindakan rekan-rekan saksi adalah memeriksa 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam dimana didalam Tas Ransel tersebut berisikan 60 (enam puluh) bungkus plastic kecil yang berisikan ganja, setelah itu saksi Fadli Jalil alias opan alias Ade Bos dibawa ke Kantor Polsek Sorong Kota yang selanjutnya Terdakwa, saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans dan saksi Fadli Jalil alias opan alias Ade Bos dibawa ke Satuan Narkoba Polres Sorong untuk diproses lebih lanjut.;
- Bahwa dari interogasi kepada Terdakwa diketahui bahwa pekerjaan Terdakwa adalah seorang tukang ojek (swasta) dan bukanlah sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang Dokter, dan juga bukan seorang pasien yang sedang berada dalam pengobatan.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan.;

3. **Saksi IRWAN RAHANGIAR**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan karena ada masalah penyalahgunaan Narkotika jenis ganja.;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekitar pukul 21.30 Wit, saksi bersama dengan Kapolsek Sorong Kota dan 2 anggota Reskrim Polsek Sorong Kota yaitu saksi Rudolf R. Manurung dan saksi Yusri Yusran mencari pelaku pembakaran mobil di rumah kost kostan yang terletak di Jalan F. Kalasuat Malanu, dimana begitu tiba di rumah kost tersebut saksi bersama dengan saksi Rudolf R. Manurung dan saksi Yusri Yusran dan Kapolsek Sorong Kota melihat ada sekelompok anak muda sebanyak 5 (lima) orang sedang mengkonsumsi minuman keras sambil merokok.;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Rudolf R. Manurung dan saksi Yusri Yusran dan Kapolsek Sorong Kota melihat rokok yang mereka hisap tersebut tidak seperti rokok biasanya, sehingga naluri polisi saksi bersama rekan-rekan saksi mengatakan kalau ada yang tidak benar, selanjutnya saksi bersama dengan Rudolf R. Manurung dan saksi Yusri Yusran dan Kapolsek Sorong Kota mendekati ke 5 (lima) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ternyata yang dihisap bukan rokok akan tetapi ganja yang dilinting dikertas rokok Djisamsoe.;

- Bahwa mengetahui kalau yang dihisap bukan rokok akan tetapi ganja yang dilinting dikertas rokok Djisamsu maka saksi bersama dengan saksi Rudolf R. Manurung dan saksi Yusri Yusran dan Kapolsek Sorong Kota melakukan penggeledahan terhadap ke – 5 (lima) orang tersebut dimana salah seorang dari ke 5 (lima) orang tersebut yang kemudian diketahui namanya yaitu Supriyadi alias ai (Terdakwa) ditemukan Tas berwarna hitam yang didalamnya berisikan ganja yang telah dibungkus dengan plastic kecil warna bening.;
- Bahwa selanjutnya ke 5 (lima) orang tersebut dibawa ke Polsek Sorong Kota untuk di interogasi, dimana setelah di Polsek Sorong Kota salah seorang dari ke – 5 (lima) orang tersebut yaitu Supriyadi alias ai (Terdakwa) mengakui kalau Tas warna hitam serta isi didalam tas tersebut adalah milik Terdakwa Supriyadi alias ai.;
- Bahwa setelah isi dari dalam Tas Merk Gucci warna hitam dikeluarkan maka ditemukan ganja yang dibungkus diplastik kecil warna bening dan setelah dihitung ganja yang dibungkus diplastik kecil warna bening tersebut, berjumlah 25 (dua puluh lima) bungkus, selain itu juga ditemukan 3 (tiga) bungkus kecil berisikan ganja kering, 5 (lima) lintingan ganja kering, 3 (tiga) buah korek api gas dan 1 (satu) unit Handphone Nokia type 1202 warna hitam.;
- Bahwa dari hasil interogasi selanjutnya, Terdakwa mengakui kalau 25 (dua puluh lima) bungkus ganja yang dibungkus diplastik kecil warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening tersebut diperoleh dari saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans.;

- Bahwa selanjutnya atas pengakuan Terdakwa tersebut, saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Rudolf R. Manurung dan saksi Yusri Yusran dan Kapolsek Sorong Kota ke rumah saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans di Jalan Sungai Memberamo KM 10, setelah tiba di rumah saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans, Kapolsek Sorong Kota, saksi dan saksi Yusri Yusran masuk ke rumah saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans, sedangkan saksi Rudolf R. Manurung menjaga Terdakwa dimobil.;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian saksi, Kapolsek Sorong Kota dan saksi Yusri Yusran datang dengan membawa saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans dan masuk kedalam mobil.;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Kapolsek Sorong Kota, saksi Rudolf R. Manurung, saksi Yusri Yusran, saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans dan Terdakwa dibawa ke Polsek Sorong Kota untuk diinterogasi lebih lanjut.;
- Bahwa dari hasil interogasi saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekitar pukul 19.00 wit Terdakwa menghubungi saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans melalui SMS dengan perkataan “ada barang” dan dijawab saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans dengan perkataan “ada”, selanjutnya keesokan harinya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekitar pukul 18.00 Wit saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans bertemu dengan Terdakwa di Kompleks SPG Kota Sorong, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans memberikan Terdakwa 25 (dua puluh lima) bungkus plastik kecil yang berisikan biji dan daun ganja kering untuk dijual kepada pembeli, harga perpaketnya adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan perjanjian Terdakwa bebas menjual dengan berapapun harganya dan akan mendapat upah/keuntungan apabila Terdakwa habis menjual yakni sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).;

- Bahwa dari hasil interogasi yang didapat dari saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans, dijelaskan bahwa saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans mendapat ganja tersebut dari saksi Fadli Jalil alias opan alias Ade Bos yang beralamat di Jln. Arteri Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara Kota Sorong, sehingga tindakan saksi dan rekan-rekan saksi adalah langsung ke rumah saksi Fadli Jalil alias opan alias Ade Bos, dengan mengikutsertakan juga Terdakwa dan saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans, dimana saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans adalah sebagai penunjuk rumah saksi Fadli Jalil alias opan alias Ade Bos.;
- Bahwa setibanya di rumah saksi Fadli Jalil alias opan alias Ade Bos, tidak lama kemudian datang seseorang dengan mengendarai sepeda motor kearah rumah yang ditunjuk oleh saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans, dimana selanjutnya saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans memberitahu kepada saksi dan rekan-rekan bahwa “itu dia ade bos” tindakan saksi dan rekan-rekan adalah saksi Rudolf R. Manurung menunggu dimobil sambil menjaga Terdakwa dan saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans, sedangkan Kapolsek Sorong Kota bersama saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Irwan Rahangiar menuju ke rumah saksi Fadli Jalil alias opan alias Ade Bos dan setibanya di rumah saksi Fadli Jalil alias opan alias Ade Bos, Kapolsek Sorong Kota bersama saksi dan saksi Irwan Rahangiar melihat saksi Fadli Jalil alias opan alias Ade Bos memegang satu bungkus setelah diperiksa ternyata bungkus tersebut adalah ganja kering yang dibungkus dengan kertas kelender dan hendak dimasukkan kedalam jaket, selanjutnya saksi dan saksi Yusri Yusran langsung menangkap saksi Fadli Jalil alias opan alias Ade Bos, selanjutnya tindakan rekan-rekan saksi adalah memeriksa 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam dimana didalam Tas Ransel tersebut berisikan 60 (enam puluh) bungkus plastic kecil yang berisikan ganja, setelah itu saksi Fadli Jalil alias opan alias Ade Bos dibawa ke Kantor Polsek Sorong Kota yang selanjutnya Terdakwa, saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans dan saksi Fadli Jalil alias opan alias Ade Bos dibawa ke Satuan Narkoba Polres Sorong untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa dari interogasi kepada Terdakwa diketahui bahwa pekerjaan Terdakwa adalah seorang tukang ojek (swasta) dan bukanlah sebagai seorang Dokter, dan juga bukan seorang pasien yang sedang berada dalam pengobatan;
- Bahwa dari interogasi didapatkan keterangan bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari penjualan ganja tersebut karena 25 (dua puluh lima) bungkus ganja tersebut belum sempat Terdakwa jual kepada siapapun juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang ojek (swasta) dan bukanlah sebagai seorang Dokter, dan juga bukan seorang pasien yang sedang berada dalam pengobatan.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan.;

4. **Saksi FRANSISCUS FENANLAMPIR alias FRANS**, memberikan

keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan karena ada masalah penyalahgunaan Narkotika jenis ganja.;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan dengan Terdakwa.;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekitar pukul 22.00 Wit ada sekelompok orang yang datang ke rumah saksi di Jln. Sungai Memberamo KM. 10 Kelurahan Matamalagi Distrik Sorong Utara, dimana kemudian barulah saksi ketahui kalau sekelompok orang itu adalah anggota kepolisian dari Polsek Sorong Kota yang dipimpin oleh Kapolsek Sorong Kota bersama dengan saksi Yusri Yusran dan saksi Irwan Rahangiar.;
- Bahwa saat itu anggota kepolisian yang dipimpin oleh Kapolsek Sorong Kota mengatakan kalau saksi terlibat dengan narkotika jenis ganja, kemudian saksi dibawa oleh oleh Kapolsek Sorong Kota, saksi Yusri Yusran dan saksi Irwan Rahangiar ke mobil yang sudah menunggu di luar dimana didalam mobil sudah ada Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rudolf R. Manurung selanjutnya saksi dibawa ke Polsek Sorong Kota untuk diinterogasi.;

- Bahwa sampai di Polsek Sorong Kota saksi mengakui bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekitar pukul 19.00 wit Terdakwa menghubungi saksi melalui SMS dengan perkataan “ada barang” dan dijawab saksi dengan perkataan “ada”, selanjutnya keesokan harinya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekitar pukul 18.00 Wit saksi bertemu dengan Terdakwa di Kompleks SPG Kota Sorong, dimana saat itu saksi memberikan Terdakwa 25 (dua puluh lima) bungkus plastik kecil yang berisikan biji dan daun ganja kering untuk dijual kepada pembeli, harga perpaketnya adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan perjanjian Terdakwa bebas menjual dengan berapapun harganya dan akan mendapat upah/keuntungan dari saksi apabila Terdakwa habis menjual yakni sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari saksi Fadli Jalil alias opan alias Ade Bos yang beralamat di Jln. Arteri Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara Kota Sorong.;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, sebelum saksi menyerahkan 25 (dua puluh lima) bungkus narkoba jenis ganja kepada Terdakwa, terlebih dahulu saksi menghubungi saksi Fadli Jalil alias opan alias Ade Bos melalui Short Message Service (SMS) pada tanggal 24 Maret 2013 sekitar pukul 19.30 Wit, dengan perkataan “Bos ada barang” dan dijawab saksi Fadli Jalil alias opan alias Ade Bos dengan perkataan “ada, datang kerumah”, setelah itu saksi kemudian menuju rumah



saksi Fadli Jalil alias opan alias Ade Bos, sesampainya disana saksi kemudian membeli 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil yang berisi ganja kering dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang selanjutnya sampai di rumah 10 bungkus plastik kecil yang berisi ganja kering, saksi buka dan membagikannya menjadi 15 (lima belas) bungkus platik kecil.;

- Bahwa Tidak berhenti sampai disitu, keesokan harinya tanggal 25 Maret 2013 saksi kembali menghubungi saksi Fadli Jalil alias opan alias Ade Bos dengan tujuan yang sama yakni membeli ganja dan akhirnya sekitar pukul 21.00 Wit saksi dan saksi saksi Fadli Jalil alias opan alias Ade Bos kembali bertemu di kediaman saksi Fadli Jalil alias opan alias Ade Bos, sesampainya disana saksi kemudian kembali membeli 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil yang berisi ganja kering dengan harga yang sama yakni Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu barulah saksi menyerahkan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik kecil yang berisikan biji dan daun ganja kering yang saksi beli dari saksi Fadli Jalil alias opan alias Ade Bos kepada Terdakwa untuk Terdakwa dijual kepada pembeli, harga perpaketnya adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan perjanjian Terdakwa bebas menjual dengan berapapun harganya dan akan mendapat upah/keuntungan dari saksi apabila Terdakwa habis menjual yakni sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).;
- Bahwa atas cerita saksi tersebut selanjutnya saksi, Terdakwa bersama dengan anggota kepolisian langsung ke rumah saksi Fadli Jalil alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

opan alias Ade Bos dan saksi sebagai penunjuk rumah saksi Fadli Jalil alias opan alias Ade Bos.;

- Bahwa setibanya di rumah saksi Fadli Jalil alias opan alias Ade Bos, tidak lama kemudian saksi Fadli Jalil alias opan alias Ade Bos datang dengan mengendarai sepeda motor kerumah kost dan saksi memberitahu kepada anggota kepolisian bahwa “itu dia ade bos”.
- Bahwa selanjutnya saksi Rudolf R. Manurung menunggu dimobil sambil menjaga Terdakwa dan saksi, sedangkan Kapolsek Sorong Kota bersama saksi dan saksi Irwan Rahangiar menuju ke rumah saksi Fadli Jalil alias opan alias Ade Bos dan setibanya dirumah saksi Fadli Jalil alias opan alias Ade Bos, Kapolsek Sorong Kota bersama saksi Yusri Yusran dan saksi Irwan Rahangiar langsung menangkap saksi Fadli Jalil alias opan alias Ade Bos.;
- Bahwa barang yang didapatkan Kapolsek Sorong Kota bersama saksi Yusri Yusran dan saksi Irwan Rahangiar dari saksi saksi Fadli Jalil alias opan alias Ade Bos adalah satu bungkusan ganja kering yang dibungkus dengan kertas kelender dan 1 (satu) .buah Tas Ransel warna hitam dimana didalam Tas Ransel tersebut berisikan 60 (enam puluh) bungkus plastic kecil yang berisikan ganja, setelah itu saksi Fadli Jalil alias opan alias Ade Bos dibawa Kantor Polsek Sorong Kota.;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi dan saksi Fadli Jalil alias opan alias Ade Bos dibawa ke Satuan Narkoba Polres Sorong untuk diproses lebih lanjut.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum mendapatkan keuntungan dari penjualan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik kecil yang berisikan biji dan daun ganja kering yang diberikan kepada Terdakwa untuk dijual oleh tersebut.;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut.;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Terdakwa adalah seorang tukang ojek (swasta).;
- Bahwa barang yang disita dari saksi adalah : 1 (satu) buah Hand Phone Merk Venera warna hitam.;
- Bahwa yang saksi ketahui, pekerjaan Terdakwa adalah tukang ojek (swasta) dan bukanlah sebagai seorang Dokter, dan juga bukan seorang pasien yang sedang berada dalam pengobatan.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan.;

5. Saksi FADLI JALIL alias OPAN alias ADE BOS, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan karena ada masalah penyalahgunaan Narkoba jenis ganja.;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan dengan Terdakwa.;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekitar pukul 24.00 Wit, saksi baru pulang dari Remu karena di telepon isteri.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya saksi di rumah saksi di Jln. Arteri Km.10 Masuk Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara Kota Sorong, kemudian datang beberapa orang, dimana kemudian barulah saksi ketahui kalau orang-orang tersebut adalah anggota kepolisian dari Polsek Sorong Kota yang dipimpin oleh Kapolsek Sorong Kota bersama dengan saksi Yusri Yusran dan saksi Irwan Rahangiar.;
- Bahwa saat itu anggota kepolisian yang dipimpin oleh Kapolsek Sorong Kota mengatakan kalau saksi terlibat dengan narkoba jenis ganja, kemudian saksi digeledah dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas kelender dan 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam dimana didalam Tas Ransel tersebut berisikan 60 (enam puluh) bungkus plastic kecil yang berisikan ganja.;
- Bahwa setelah itu saksi dibawa oleh Kapolsek Sorong Kota, saksi Yusri Yusran dan saksi Irwan Rahangiar ke mobil yang sudah menunggu di luar dimana didalam mobil sudah ada Terdakwa, saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans dan saksi Rudolf R. Manurung selanjutnya saksi dibawa ke Polsek Sorong Kota untuk diinterogasi.;
- Bahwa sampai di Polsek Sorong Kota saksi menceritakan bahwa awalnya pada tanggal 02 Maret 2013 sekitar pukul 13.00 wit saksi menghubungi rekannya sdr. Andi (belum tertangkap) dengan mengatakan “saya mau beli barang dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)”, kemudian sdr. Andi menjawab “oke, kirim uang nanti peluncur/teman bawa ke Sorong”, setelah itu saksi kemudian menuju Kantor Pos Sorong untuk mengirimkan uang dimaksud.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berselang beberapa hari kemudian tepatnya tanggal 10 Maret 2013 sekitar pukul 19.00 wit sdr. Andi (belum tertangkap) menghubungi saksi dengan mengatakan “bro..kamu ke pelabuhan, kapal sudah mau masuk, tunggu saya diluar pelabuhan”, saksi kemudian menuju Pelabuhan Sorong dan disana saksi bertemu dengan sdr. Andi dan kepadanya diberikan 1 (satu) kantong plastik warna hitam, setelah itu saksi pulang kerumahnya dan membuka 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik besar ganja kering.;

- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2013 sekitar pukul 19.30 wit, saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans menghubungi saksi melalui Short Message Service (SMS) dengan perkataan “Bos ada barang” dan dijawab saksi dengan perkataan “ada, datang kerumah”, setelah itu saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans kemudian menuju kediaman saksi, sesampainya disana saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans kemudian membeli 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil yang berisi ganja kering dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).;
- Bahwa tidak berhenti sampai disitu, keesokan harinya tanggal 25 Maret 2013 saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans menghubungi saksi dengan tujuan yang sama yakni membeli ganja dan akhirnya sekitar pukul 21.00 Wit saksi dan saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans kembali bertemu di kediaman saksi, sesampainya disana saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans kemudian kembali membeli 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil yang berisi ganja kering dengan harga yang sama yakni Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ganja yang dibeli oleh saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans sebanyak 20 (dua puluh) bungkus tersebut, dijual atau diserahkan kepada siapa.;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui ganja yang dibeli dari saksi Fransiscus Fenanlampir ternyata dibagi kembali oleh saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans.;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan Kapolsek Sorong Kota bersama saksi Yusri Yusran dan saksi Irwan Rahangiar dari saksi saksi adalah satu bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas kelender dan 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam dimana didalam Tas Ransel tersebut berisikan 60 (enam puluh) bungkus plastic kecil yang berisikan ganja, setelah itu saksi dibawa Kantor Polsek Sorong Kota.;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans dan saksi dibawa ke Satuan Narkoba Polres Sorong untuk diproses lebih lanjut.;
- Bahwa saksi sudah mendapatkan keuntungan dari penjualan 20 (dua puluh) bungkus plastik kecil yang berisikan biji dan daun ganja kering yaitu dari pembelian saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).;
- Bahwa terhadap uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) adalah uang sisa pembelian ganja oleh saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan.; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti surat maupun menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa **Terdakwa SUPRIYADI alias AI** memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan karena ada masalah penyalahgunaan Narkoba.;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekitar pukul 19.00 wit Terdakwa menghubungi saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans melalui SMS dengan perkataan “ada barang” dan dijawab saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans dengan perkataan “ada”, selanjutnya keesokan harinya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekitar pukul 18.00 Wit saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans bertemu dengan Terdakwa di Kompleks SPG Kota Sorong, dimana saat itu saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans memberikan Terdakwa 25 (dua puluh lima) bungkus plastik kecil yang berisikan biji dan daun ganja kering untuk dijual kepada pembeli, harga perpaketnya adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan perjanjian Terdakwa bebas menjual berapapun harganya dan akan mendapat upah/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan apabila Terdakwa habis menjual yakni sebesar Rp.100.000,-
(seratus ribu rupiah).;

- Bahwa kemudian pada malam harinya Terdakwa bersama-sama sdr. Jefri, sdr. Wolfram, sdr. Hendrik dan sdr. Arman dengan mengendarai sepeda motor menuju rumah kost-kostan sdr. Jefri yang terletak di Jalan F. Kalasuat Kelurahan Malaingkedi Distrik Sorong Utara Kota Sorong.;
- Bahwa sembari meminum minuman keras Terdakwa bersama dengan sdr. Jefri, sdr. Wolfram, sdr. Hendrik dan sdr. Arman, kemudian menghisap ganja kering tersebut yang sebelumnya telah Terdakwa campur dengan tembakau yang kemudian dilinting dengan kertas rokok Dji Sam Soe.;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang saksi Rudolf R. Manurung, saksi Yusri Yusran dan saksi Irwan Rahangiar yang dipimpin Kapolsek Sorong Kota dan langsung menghampiri Terdakwa, sdr. Jefri, sdr. Wolfram, sdr. Hendrik dan sdr. Arman dan melakukan penggeledahan dimana pada diri Terdakwa ditemukan Tas Merk Gucci warna hitam yang didalamnya berisikan ganja yang telah dibungkus dengan plastic kecil warna bening, selanjutnya Terdakwa, sdr. Jefri, sdr. Wolfram, sdr. Hendrik dan sdr. Arman dibawa ke Polsek Sorong Kota untuk di interogasi, dimana setelah di Polsek Sorong Kota Terdakwa mengakui kalau Tas Merk Gucci warna hitam serta isi didalam tas tersebut adalah milik Terdakwa.;
- Bahwa setelah isi dari dalam Tas Merk Gucci warna hitam milik Terdakwa dikeluarkan maka ditemukan ganja yang dibungkus diplastik kecil warna bening dan setelah dihitung ganja yang dibungkus diplastik kecil warna bening tersebut, berjumlah 25 (dua puluh lima) bungkus, selain itu juga ditemukan 3 (tiga) bungkus kecil berisikan ganja kering, 5 (lima) lintingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja kering, 3 (tiga) buah korek api gas dan 1 (satu) unit Handphone Nokia type 1202 warna hitam.;

- Bahwa kepada Kapolsek Sorong Kota, saksi Rudolf R. Manurung, saksi Yusri Yusran dan saksi Irwan Rahangiar Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mendapatkan ganja-ganja sebagaimana dijelaskan diatas dari saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans untuk dijual kepada pembeli, harga perpaketnya adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan perjanjian Terdakwa bebas menjual berapapun harganya dan akan mendapat upah/keuntungan apabila Terdakwa habis menjual yakni sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) (sebagaimana pembicaraan Terdakwa dan saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans pada waktu Terdakwa mengambil ganja dari saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans).;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Kapolsek Sorong Kota, saksi Rudolf R. Manurung, saksi Yusri Yusran dan saksi Irwan Rahangiar menuju ke rumah saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans yang beralamat di Jln. Sungai Memberamo KM. 10 Kelurahan Matamalagi Distrik Sorong Utara.;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Fransiscus Fenanlampir, Kapolsek Sorong Kota bersama dengan saksi Yusri Yusran dan saksi Irwan Rahangiar masuk ke rumah saksi Fransiscus Fenanlampir sedangkan Terdakwa menunggu di mobil bersama dengan saksi Rudolf R. Manurung.;
- Bahwa tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Kapolsek Sorong Kota, saksi Yusri Yusran dan saksi Irwan Rahangiar di rumah saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans bersama dengan Kapolsek Sorong Kota, saksi Yusri Yusran dan saksi Irwan Rahangiar keluar dari rumah saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans dan langsung dibawa kedalam mobil menuju ke Polsek Sorong Kota.;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana dan dari siapa saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans mendapatkan ganja tersebut.;
- Bahwa saat diinterogasi barulah kemudian Terdakwa ketahui dari pengakuan saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans bahwa saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans mendapatkan ganja tersebut dari saksi Fadli Jalil alias opan alias Ade Bos yang tinggal di Jln.Arteri km.10 Masuk Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara Kota Sorong, dengan cara membeli sebanyak 20 (dua puluh) bungkus ganja seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).;
- Bahwa dari pengakuan saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans tersebut maka selanjutnya Terdakwa, saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans bersama dengan saksi Rudolf R. Manurung, saksi Yusri Yusran dan saksi Irwan Rahangiar menuju ke rumah saksi Fadli Jalil alias opan alias Ade Bos dan saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans sebagai penunjuk rumah saksi Fadli Jalil alias opan alias Ade Bos.;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Fadli Jalil alias opan alias Ade Bos, tidak lama kemudian saksi Fadli Jalil alias opan alias Ade Bos datang dengan mengendarai sepeda motor kerumah kost dan saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans memberitahu kepada anggota kepolisian bahwa “itu dia ade bos”.;
- Bahwa selanjutnya saksi Rudolf R. Manurung menunggu dimobil sambil menjaga Terdakwa dan saksi, sedangkan Kapolsek Sorong Kota bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan saksi Irwan Rahangiar menuju ke rumah saksi Fadli Jalil alias opan alias Ade Bos dan setibanya di rumah saksi Fadli Jalil alias opan alias Ade Bos, Kapolsek Sorong Kota bersama saksi Yusri Yusran dan saksi Irwan Rahangiar langsung menangkap saksi Fadli Jalil alias opan alias Ade Bos.;

- Bahwa barang yang didapatkan Kapolsek Sorong Kota bersama saksi Yusri Yusran dan saksi Irwan Rahangiar dari saksi saksi Fadli Jalil alias opan alias Ade Bos adalah satu bungkus ganja kering yang dibungkus dengan kertas kelender dan 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam dimana didalam Tas Ransel tersebut berisikan 60 (enam puluh) bungkus plastic kecil yang berisikan ganja, setelah itu saksi Fadli Jalil alias opan alias Ade Bos dibawa Kantor Polsek Sorong Kota.;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut.;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari penjualan ganja tersebut karena 25 (dua puluh lima) bungkus ganja tersebut belum sempat Terdakwa jual kepada siapapun juga.;
- Bahwa baru satu kali Terdakwa mengambil ganja dari saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans dengan maksud untuk dijual.;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang ojek (swasta) dan bukanlah sebagai seorang Dokter, dan juga bukan seorang pasien yang sedang berada dalam pengobatan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah menghisap ganja baik sendiri maupun bersama dengan ke – 4 (empat) teman Terdakwa yang ditangkap pada malam kejadian.;

Menimbang, bahwa di persidangan di ajukan pula barang bukti berupa : -----

- 25 (dua puluh lima) bungkus plastik warna bening yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 39,2 (tiga sembilan koma dua) gram.;
- 3 (tiga) bungkus kecil yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 1 (satu) gram.;
- 5 (lima) lintingan ganja.;
- 1 (satu) Tas merk Gucci warna hitam.;
- 3 (tiga) korek api gas.;
- 1 (satu) Unit HP Merk Nokia type 1202 warna hitam.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun Terdakwa membenarkannya.;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makasar NO. LAB : 517/NNF/IV/2013, tanggal 04 April 2013 yang dilakukan oleh Dra. SUGIHARTI, ARIANATA VIRA T, S.Si., dan HASURA MULYANI, Amd. dengan Kesimpulan bahwa barang bukti Biji dan daun kering (1 paket besar kertas kelender), Biji dan daun kering (60 sachet plastic bening), Biji dan daun kering (25 sachet platik bening), Biji dan daun kering (3 paket kertas putih) serta Biji dan daun kering (4 linting kertas putih) milik Terdakwa SUPRIADI alias AI berteman tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 2). Barang bukti Rokok Sampoerna Mild milik Supriadi alias Ai berteman tersebut diatas Tidak Ditemukan bahan Narkotika.;

- Hasil Penimbangan Barang Bukti Ganja oleh Kantor Cabang Sorong Induk PERUM Pegadaian sebagaimana terlempir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut : 1). 60 (enam puluh) bungkus plastic kecil warna bening berisi ganja dengan berat bersih 219.2 Gram., 2). 1 (satu) bungkus besar kertas warna putih berisi ganja dengan berat bersih 111.3 Gram., 3). 25 (dua puluh lima) bungkus plastic kecil warna bening berisi ganja dengan berat bersih 39.2 Gram., 4). 3 (tiga) bungkus kecil berisi ganja dengan berat bersih 1 Gram. Dengan Total berat bersih 370.7 Gram :

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti dipersidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 ayat (4) Jo Pasal 183 KUHP), disamping itu perbuatannya memenuhi semua unsur delik.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu : -----

Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Kedua : Melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.; ----

ATAU

Ketiga : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu dari Dakwaan tersebut untuk membuktikannya sesuai fakta persidangan.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan untuk memilih dan membuktikan Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang terdapat unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. **Unsur Setiap Orang.;**
2. **Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum.;**
3. **Unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan.;**
4. **Unsur Narkotika Golongan I.;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

A.d. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap Orang” dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa SUPRIADI Alias AI** yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dalam identitas surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh Para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi;-----

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum”** memberi pengertian bahwa suatu subyek hukum telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu kewenangan dan bertentangan atau melanggar Undang-undang atau peraturan tertulis lainnya.;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 43 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 angka (1) menerangkan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : a. Apotik, b. Rumah Sakit, c. Pusat kesehatan Masyarakat, d. Balai Pengobatan dan e. Dokter, Angka (2) menerangkan Apotik hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada : a. Rumah Sakit, b. Pusat Kesehatan Masyarakat, c.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apotik lainnya, d. Balai Pengobatan, e. Dokter dan f. Pasien; Angka (3) menerangkan Rumah sakit, Apotik, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep Dokter.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan **saksi Rudolf R. Manurung, saksi Yusri Yusran, saksi Irwan Rahangiar, saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans dan pengakuan Terdakwa** diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekitar pukul 21.30 Wit, Kapolsek Sorong Kota dan 3 anggota Reskrim Polsek Sorong Kota yaitu saksi Rudolf R. Manurung, saksi Yusri Yusran dan saksi Irwan Rahangiar mencari pelaku pembakaran mobil di rumah kost kostan yang terletak di Jalan F. Kalasuat Malanu, dimana begitu tiba di rumah kost tersebut saksi Rudolf R. Manurung bersama dengan saksi Yusri Yusran dan saksi Irwan Rahangiar dan Kapolsek Sorong Kota melihat ada sekelompok anak muda sebanyak 5 (lima) orang yaitu Terdakwa, sdr. Jefri, sdr. Wolfram, sdr. Hendrik dan sdr. Arman sedang mengonsumsi minuman keras sambil merokok, dimana begitu Kapolsek Sorong Kota bersama dengan saksi Rudolf R. Manurung, saksi Yusri Yusran dan saksi Irwan Rahangiar mendekati Terdakwa, sdr. Jefri, sdr. Wolfram, sdr. Hendrik dan sdr. Arman, **ternyata yang dihisap Terdakwa, sdr. Jefri, sdr. Wolfram, sdr. Hendrik dan sdr. Arman bukan rokok akan tetapi ganja yang dilinting dikertas rokok Dji Sam Soe**, selanjutnya saksi Rudolf R. Manurung, saksi Yusri Yusran, saksi Irwan Rahangiar dan Kapolsek Sorong Kota melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, sdr. Jefri, sdr. Wolfram, sdr. Hendrik dan sdr. Arman, dan dari tubuh Terdakwa ditemukan Tas merk Gucci warna hitam yang didalamnya berisikan ganja yang telah dibungkus dengan plastic kecil warna bening, selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. Jefri, sdr. Wolfram, sdr. Hendrik dan sdr. Arman, dibawa ke Polsek Sorong Kota untuk pemeriksaan lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut, dimana setelah di Polsek Sorong Kota Terdakwa mengakui kalau Tas merk Gucci warna hitam serta isi didalam tas tersebut adalah milik Terdakwa yaitu berupa ganja yang dibungkus diplastik kecil warna bening tersebut, berjumlah 25 (dua puluh lima) bungkus, selain itu juga ditemukan 3 (tiga) bungkus kecil berisikan ganja kering, 5 (lima) lintingan ganja kering, 3 (tiga) buah korek api gas dan 1 (satu) unit Handphone Nokia type 1202 warna hitam, dan Terdakwa mengakui bahwa ganja-ganja sebagaimana dijelaskan diatas, Terdakwa peroleh dari saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans untuk dijual kepada pembeli dengan harga perpaketnya adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan perjanjian Terdakwa bebas menjual berapapun harganya dan akan mendapat upah/keuntungan dari saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans apabila Terdakwa habis menjual yakni sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa pemakaian narkoba jenis ganja oleh Terdakwa tersebut adalah tanpa didasarkan pada adanya ijin dari yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan, atau tanpa adanya suatu hak yang diberikan oleh Undang-undang, oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan identitas serta pemeriksaan dipersidangan di peroleh fakta bahwa pekerjaan Terdakwa adalah seorang tukang ojek yang adalah pekerja swasta dan bukanlah sebagai seorang Dokter, dan juga bukan seorang pasien yang sedang berada dalam pengobatan.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum”** telah terpenuhi.;



**Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima,
Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan”;**

Menimbang, bahwa unsur ke tiga tersebut diatas adalah bersifat alternative sebagai pilihan unsur.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang itu mengandung pengertian alternative, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternative tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternative perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh dari keterangan **saksi Rudolf R. Manurung, saksi Yusri Yusran, saksi Irwan Rahangiar, saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans dan pengakuan Terdakwa** diperoleh fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa benar sebelumnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekitar pukul 19.00 wit Terdakwa menghubungi saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans melalui SMS dengan perkataan “ada barang” dan dijawab saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans dengan perkataan “ada”, selanjutnya keesokan harinya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekitar pukul 18.00 Wit saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans bertemu dengan Terdakwa di Kompleks SPG Kota Sorong, dimana saat itu *saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans memberikan Terdakwa 25 (dua puluh lima) bungkus plastik kecil yang berisikan biji dan daun ganja kering untuk dijual kepada pembeli, harga perpaketnya adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan perjanjian*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bebas menjual berapapun harganya dan akan mendapat upah/ keuntungan dari saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans apabila Terdakwa habis menjual yakni sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).;

- Bahwa benar kemudian pada malam harinya Terdakwa bersama-sama sdr. Jefri, sdr. Wolfram, sdr. Hendrik dan sdr. Arman dengan mengendarai sepeda motor menuju rumah kost-kostan sdr. Jefri yang terletak di Jalan F. Kalasuat Kelurahan Malaingke di Distrik Sorong Utara Kota Sorong, dimana sambil minum minuman keras Terdakwa bersama dengan sdr. Jefri, sdr. Wolfram, sdr. Hendrik dan sdr. Arman, kemudian menghisap ganja kering, yang sebelumnya Terdakwa linting dengan kertas rokok Dji Sam Soe.;
- Bahwa benar tidak berapa lama kemudian datang saksi Rudolf R. Manurung, saksi Yusri Yusran dan saksi Irwan Rahangiar yang dipimpin Kapolsek Sorong Kota dan langsung menghampiri Terdakwa, sdr. Jefri, sdr. Wolfram, sdr. Hendrik dan sdr. Arman dan melakukan penggeledahan, dimana ditemukan ada pada Terdakwa Tas Merk Gucci warna hitam yang didalamnya berisikan ganja yang telah dibungkus dengan plastic kecil warna bening, selanjutnya Terdakwa, sdr. Jefri, sdr. Wolfram, sdr. Hendrik dan sdr. Arman dibawa ke Polsek Sorong Kota untuk di interogasi, dimana setelah di Polsek Sorong Kota Terdakwa mengakui kalau Tas Merk Gucci warna hitam serta isi didalam tas tersebut adalah milik Terdakwa.;
- Bahwa benar setelah isi dari dalam Tas Merk Gucci warna hitam milik Terdakwa dikeluarkan maka ditemukan ganja yang dibungkus diplastik kecil warna bening dan setelah dihitung ganja yang dibungkus diplastik kecil warna bening tersebut, berjumlah 25 (dua puluh lima) bungkus, selain itu juga ditemukan 3 (tiga) bungkus kecil berisikan ganja kering, 5 (lima)



lintingan ganja kering, 3 (tiga) buah korek api gas dan 1 (satu) unit

Handphone Nokia type 1202 warna hitam.;

- Bahwa benar kepada Kapolsek Sorong Kota, saksi Rudolf R. Manurung, saksi Yusri Yusran dan saksi Irwan Rahangiar, *Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mendapatkan ganja-ganja sebagaimana dijelaskan diatas dari saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans.;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah secara nyata dan terang menghubungi saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mendapatkan ganja dan akan menjualnya kepada kepada pembeli, harga perpaket/bungkusnya adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan perjanjian Terdakwa bebas menjual berapapun harganya dan akan mendapat upah/keuntungan dari saksi Fransiscus Fenanlampir alias Frans apabila Terdakwa habis menjual ganja tersebut yakni sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ketiga “**MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga unsur alternatif lainnya tidak dipertimbangkan lagi.;

Ad. 4. Unsur Narkotika Golongan I.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, menerangkan yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibedakan ke dalam ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan **saksi Rudolf R. Manurung, saksi Yusri Yusran, saksi Irwan Rahangiar dan diakui pula oleh Terdakwa** bahwa terhadap ganja 25 (dua puluh lima) bungkus ganja yang telah dibungkus dengan plastic kecil warna bening, 3 (tiga) bungkus kecil berisikan ganja kering, 5 (lima) lintingan ganja kering, ternyata telah dilakukan pemeriksaan pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makasar, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makasar NO. LAB : 517/NNF/IV/2013, tanggal 04 April 2013 yang dengan pemeriksa Dra. SUGIHARTI, ARIANATA VIRA T, S.Si., dan HASURA MULYANI, Amd. dengan Kesimpulan bahwa barang bukti Biji dan daun kering (1 paket besar kertas kelender), Biji dan daun kering (60 sachet plastic bening), Biji dan daun kering (25 sachet platik bening), Biji dan daun kering (3 paket kertas putih) serta Biji dan daun kering (4 linting kertas putih) **milik Terdakwa SUPRIADI alias AI berteman** tersebut diatas **adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;**-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur **“Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan denda yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa cukup beralasan hukum untuk dijatuhi pidana penjara dan denda berupa sejumlah uang nilai rupiah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini.; -----

Menimbang, bahwa tentang denda yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa apabila tidak dibayar, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan hukum diganti (subsidiar) kurungan.; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (**STRAFUITSLUITINGSGRONDEN**), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya.; -----

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum diterapkan secara alternative dimana setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kesatu dimana telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka dakwaan Penuntut Umum yang selebihnya tidak dipertimbangkan lagi.; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (**Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 143/Pid/1993, Tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 572/K/PID/2003 Tanggal 12 Februari 2004**).; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.;
- Perbuatan Terdakwa memberi peluang sangat besar untuk mempercepat peredaran Narkotika yang dapat merusak mental generasi muda.;
- Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas obat-obat terlarang.;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak mental dan moral para generasi muda yang ada di Sorong.;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.;
- Terdakwa mengakui perbuatannya.;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan akan memperbaiki dirinya dikemudian hari.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 25 (dua puluh lima) bungkus plastik warna bening yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 39,2 (tiga sembilan koma dua) gram.; 3 (tiga) bungkus kecil yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 1 (satu) gram.; 5 (lima) lintingan ganja.; 3 (tiga) korek api gas.; 1 (satu) Unit HP Merk Nokia type 1202 warna hitam.; 1 (satu) Tas merk Gucci warna hitam.; Karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.; -----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya.; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35

Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun

1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan

perkara ini.; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIADI alias AI** yang identitasnya

sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak**

Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I”.;

--

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan

pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** serta denda sebesar **Rp.**

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika

denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan

selama **4 (empat) Bulan**.;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa

dalam Rumah Tahanan Negara, dikurangkan seluruhnya dari

pidana yang dijatuhkan.; -----

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 (dua puluh lima) bungkus plastik warna bening yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat 39,2 (tiga sembilan koma dua) gram.;
- 3 (tiga) bungkus kecil yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat 1 (satu) gram.;
- 5 (lima) lintingan ganja.;
- 3 (tiga) korek api gas.;
- 1 (satu) Unit HP Merk Nokia type 1202 warna hitam.;
- 1 (satu) Tas merk Gucci warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).;
-

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada Hari **Rabu** Tanggal **30 Oktober 2013** oleh kami **DJAMALUDDIN ISMAIL, SH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **CITA SAVITRI, SH.,MH,** dan **HELMIN SOMALAY., SH.,MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ELISABET D. ARONGGEAR, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong serta dihadiri oleh **SYAFIRA ALIEN ROYANA, SH.,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong serta dihadapan **Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.;** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

CITA SAVITRI, SH.,MH.

HELMIN SOMALAY, SH.,MH.

Hakim Ketua

DJAMALUDDIN ISMAIL, SH.

Panitera Pengganti

ELISABET D. ARONGGEAR,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)